

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR 5

TAHUN 2012

SERI E

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum kepala desa dan perangkat desa atas hak-hak penghasilannya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan, dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

- (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 14 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh warga masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat lainnya.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Kepala Desa bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana keuangan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah untuk desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
15. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
17. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
18. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan atau penghasilan yang sah yang diberikan secara teratur setiap bulannya yang diterima oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
19. Tunjangan adalah pemberian tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan/atau

Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.

20. Tanah Kas Desa adalah tanah yang merupakan salah satu kekayaan desa yang hasilnya digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
21. Bengkok adalah tanah Desa yang dipergunakan untuk penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
22. Penghasilan Lainnya adalah penghasilan yang diperoleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara sah selain penghasilan tetap.
23. Penjabat (Pj) Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat/ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu yang dapat berasal dari Perangkat Desa atau Pegawai Negeri Sipil yang dipandang mampu.
24. Penjabat (Pj) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai perangkat desa dalam kurun waktu tertentu dan berasal dari unsur perangkat desa setempat yang dipandang mampu.

BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan Tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kota.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan dengan mempertimbangkan perbandingan proporsional sesuai dengan jabatan, tugas dan pertanggungjawabannya serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (5) Pedoman tentang pengaturan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB III
RINCIAN JENIS DAN SUMBER PENGHASILAN
SERTA TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Rincian Jenis Penghasilan

Pasal 3

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. bengkok dan/atau pancen;
 - b. swadaya masyarakat;
 - c. hasil usaha desa;
 - d. bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota; dan
 - e. sumber-sumber dana lain yang sah.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN / BUMD diberikan penghasilan tetap yang berasal dari APBDesa yang ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak diberikan penghasilan tetap dan hanya diberikan tunjangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Kenaikkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya masa kerja.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 7

- (1) Selain diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (2) Jenis tunjangan yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. tunjangan biaya perawatan dan pengobatan;
 - b. tunjangan kematian; dan
 - c. tunjangan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 8

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit dan mengalami kecelakaan dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberikan tunjangan biaya perawatan dan pengobatan.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia didalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian.
- (3) Ketentuan mengenai besaran pemberian tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Penjabat (PJ) Kepala Desa atau Penjabat (PJ) Perangkat Desa diberikan tunjangan.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL,
TNI, POLRI ATAU PEGAWAI BUMN/BUMD

Pasal 10

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI atau Pegawai BUMN/BUMD memperoleh penghasilan tetap dan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI dan atau Pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI atau Pegawai BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak bekerja lagi sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai BUMN/BUMD maka yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap dari APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA
DARI JABATANNYA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara yang

- bersangkutan hanya diberi penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri, TNI, POLRI atau Pegawai BUMN/BUMD yang diberhentikan Sementara dari jabatan Kepala Desa, selama masa pemberhentian sementara yang bersangkutan tetap menerima gaji dan haknya sebagai Pegawai Negeri, TNI, POLRI atau Pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN PURNA BHAKTI

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan purna bhakti sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran penghargaan purna bhakti ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa disesuaikan dengan lamanya masa pengabdian dan jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Juni 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah ini berlaku. Pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada dasarnya tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi, asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang dituangkan secara proporsional dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh desa, kemampuan sumber daya yang tersedia, karakteristik desa, potensi serta kebutuhan desa. Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga mendudukan kembali status tanah-tanah kas desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa secara bertanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan dituangkan dalam APBDesa.

Pengaturan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan cara memberikan penghasilan

tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan desa yang ditetapkan dalam APBDesa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu untuk merealisasikan hal ini setiap Pemerintahan Desa dituntut Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas pengelolaan potensi dan sumber daya desa yang dimilikinya. Untuk itu maka guna memberikan kesiapan kepada Pemerintah Kota dan Desa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini diberikan jangka waktu selama 2 (dua) tahun untuk mempersiapkan penataan perangkat regulasi dan sumber keuangan desa. Persiapan-persiapan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan inventarisasi potensi, inventarisasi alokasi anggaran dan penyusunan regulasi/ petunjuk teknis/operasional baik di tingkat Kabupaten maupun Desa.

Prinsip-prinsip dasar kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain bahwa penghasilan dibayarkan setiap bulan paling sedikit sesuai Upah Minimum Kota (UMK), ditetapkan dalam APBDesa, disamping penghasilan tetap juga diberikan tunjangan dan tambahan penghasilan serta pemberian penghargaan pada saat purna tugas. Dengan adanya pengaturan hak-hak keuangan Kepala Desa dan perangkat desa yang lebih baik, maka di samping akan meningkatkan kesejahteraan diharapkan akan meningkatkan kinerja dan profesionalitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pancen adalah iuran wajib orang pribadi atas tanah yang dikuasainya kepada Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa atas dasar kesepakatan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3